



P E N E T A P A N

Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Probolinggo yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh;

1. PEMOHON 1, NIK 3574035802560001, tempat dan tanggal lahir Surabaya, 18 Februari 1956, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTP, tempat kediaman di KOTA PROBOLINGGO, sebagai Pemohon I;
2. PEMOHON 2, NIK 3674040702770012, Tempat/Tanggal Lahir Probolinggo, 07 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di KOTA TANGERANG SELATAN, SEKARANG BERDOMISILI DI JLN KARTINI 21 A RT 002 / RW 004, KEL. SUKABUMI, KEC. MAYANGAN, , sebagai Pemohon II;
3. PEMOHON 3, tanggal lahir 10 September 1979/umur 43, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxx, sebagai Pemohon III
4. PEMOHON 4, tanggal lahir 27 Juni 1981/umur 41, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xx xx xxx x xx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx, Kab. Malang, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3507252706810008. xxxxxxxx

Halaman 1 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX X XX XXX X XX XXX, XXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai
Pemohon IV

5. Annastasya Muhammad Bajuber Binti Muhammad
Bajuber, tanggal lahir tanggal 13 Oktober 1985/umur 37
Tahun, agama Islam, pekerjaan XXXXXXXX XXXX XXXXXX,
tempat kediaman di XXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXX X XXXX X X
XX XXX X XX XXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX, XXXXXXXX XXXX
XXXX, Kota Bogor, Pemegang Nomor Induk
Kependudukan 350725310850003. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXX XX XXX XXXXXXXX XX X XX XXX X XX XXX, XXXX
XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXX, XXXX XXXXXXXXXXXX, sebagai
Pemohon V;;

Dalam hal ini Para Pemohon memberikan kuasa khusus
kepada TIRMIDZI, S.H.,M.H. dan ..., Advokat/Pengacara
yang berkantor di Jalan Dr. Wahidin 52 RT 02 / RW 05
XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXX
berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 12 Mei 2022
yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor
161/Kuasa/IX/2022/PA.Prob tanggal 12 Mei 2022;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Para Pemohon mengajukan Permohonannya tertanggal 27
September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Probolinggo dengan register Nomor: 106/Pdt.P/2022/PA.Prob tanggal 27
September 2022, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa semasa hidupnya, **PEMOHON I** telah melangsungkan
perkawinan secara Islam untuk yang pertama kalinya dengan seorang laki



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– laki bernama **Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber (Alm)** pada hari Minggu tanggal 07 November 1976 yang bertepatan dengan 19 Dzulqoidah 1396 H di KUA Kecamatan Kota xxxx xxxxxxxxxxx sesuai dengan Kutipan Akta Nikah nomor **627/4/1976** tanggal 07 November 1976;

2.....

Bahwa dari pernikahan **PEMOHON I** dengan **Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber (Alm)** di karuniai 4 orang anak yaitu bernama **Rifky Bajuber bin Muhammad Bajuber (Alm) (Pemohon II)**, **Reza Muhammad bin Muhammad Bajuber (Alm) (Pemohon III)**, **PEMOHON 4 (Alm) (Pemohon IV)**, dan **PEMOHON 5 (Alm) (Pemohon V)**

3.....

Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021 suami dari Pemohon I yang bernama Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber telah meninggal dunia di Malang. Sebagaimana kutipan akta kematian No. 3574 – KM – 26102021 – 0015 yang dikeluarkan oleh pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxxx 26 Oktober 2021

4. Bahwa ketika ALMARHUM Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber (alm) wafat, **ayahnya yang bernama Abu Bakar bin Muhammad Bajuber telah meninggal dunia lebih dahulu** karena sakit, yaitu pada tanggal 16 – 05 – 2003 di Malang dan demikian itu berdasarkan Surat Keterangan Nomor : ----- 471.1/24/429.580.009/2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedali, xxxx xxxxxx, Kab Malang tanggal 11 Juni 2003; sedangkan **ibu kandung dari ALMARHUM yang bernama Rugayah juga telah meninggal lebih dahulu** karena sakit yaitu pada tanggal 30 – 11 – 2003 di Malang, demikian itu berdasarkan Surat Keterangan Nomor: ----- 417/XI/2007 yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxx xxxxxx, Kec. Lawang, Kab. Malang tanggal 20 November 2007. -----

5. Bahwa pada waktu almarhum Muhammad bin Abu Bakar Bajuber (alm) meninggal dunia, alm meninggalkan ahli waris, yaitu:

1. PEMOHON 1 (istri almarhum);
2. PEMOHON 2 (anak kandung);
3. Reza Muhammad bin Muhammad Bajuber (anak kandung);

Halaman 3 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



4. PEMOHON 4 (anak kandung);
5. Annastasya Muhammad Bajuber binti Muhammad Bajuber (anak kandung);

Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan siapa Ahli Waris yang Mustahak dari Almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber **sesuai dengan HUKUM WARIS ISLAM**.

Bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Bahwa Para Pemohon sedang dalam keadaan tidak bersengketa;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Para Pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Probolinggo agar Para Pemohon ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber selanjutnya Para Pemohon mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Agama Probolinggo atau Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutus sebagai berikut :

1.....

Menerima dan mengabulkan permohonan penetapan ahli waris dari para Pemohon

2. Menetapkan almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2021 di Malang;

3. Menetapkan ahli waris dari Almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber adalah :

1. Hindun Abdul Kadir Bahanan binti Abdul Kadir Bahanan (istri almarhum)
2. PEMOHON 2 (anak kandung)
3. PEMOHON 3 (anak kandung)
4. PEMOHON 4 (anak kandung)
5. PEMOHON 5 (anak kandung)

Menetapkan biaya menurut hukum

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memeberikan kuasa khusus kepada kuasa hukum TIRMIDZI, S.H.,M.H., Advokat dan Penasehat Hukum yang mengambil domisili di Jalan Dr. Wahidin 52 RT 02 / RW 05 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 12 Mei 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 161/Kuasa/IX/2022/PA.Prob tanggal 12 Mei 2022;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa para Pemohon tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait akibat hukum dari penetapan ahli waris, para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon melalui Kuasanya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon melalui Kuasanya telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindun Abdul Kadir Bahanan, Nomor 3574035802560001, Tanggal 06 November 2015, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. 2.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Rifky Bajuber, Nomor 470/0350.PE/425.501.2/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. 3.Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hindun Reza Muhammad Bajuber, Nomor 3574031009790001, Tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kantor Pemerintah xxxx xxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. 4.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Roufahd Muhammad, Nomor 470/0349.PE/425.501.2/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

Halaman 5 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. 5.Fotokopi Surat Keterangan Domisili Sementara atas nama Annastasya Muhammad Bajuber, Nomor 470/0348.PE/425.501.2/2022, tanggal 18 Maret 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;

6. 6.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3574031005120003, tanggal 27 Agustus 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.6;

7. 7.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3674042003100512, tanggal 19 Juni 2016, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.7;

8. 8.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3574032707220006, tanggal 27 Juli 2022, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxxxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.8;

9. 9.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3507250302140014, tanggal 16 Agustus 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.9;

10. 10.Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor 3271022712170015, tanggal 01 Oktober 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor, bermeterai cukup, telah dicap pos dan

Halaman 6 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.10;

11. 11.Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota, Nomor 627/4/1976, tanggal 7 November 1976, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.11;
12. 12.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Hindun berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 76/NS/L/Ist-Disp/1990, tanggal 06 Januari 1990, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.12;
13. 13.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rifky Muhammad berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 2/NS/SM-L/1988, tanggal 11 Agustus 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.13;
14. 14.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Reza, Nomor 228/1979, tanggal 20 Oktober 1979, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.14;
15. 15.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Roufahd Muhammad, berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 1/NS/SM-L/1988, tanggal 11 Agustus 1988, yang dikeluarkan Kepala Kantor Catatan Sipil Kotamadya Daerah Tingkat II Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.15;
16. 16.Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Annastasya Nomor 679/1985, tanggal 7 Nopember 1985, yang dikeluarkan Ketua Pengadilan Negeri Probolinggo, bermeterai cukup, telah dicap pos

Halaman 7 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.16;

17. 17.Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris yang telah dilegalisir Nomor 470/159/425.501.2/2022, tanggal 12 Mei 2022, yang dikeluarkan oleh Lurah xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.17;

18. 18.Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama Muhammad Bajuber, Nomor 3574-KM-26102021-0015, tanggal 26 Oktober 2021, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.18;

19. 19.Fotokopi Surat Kematian atas nama Abu Bakar bin Mochamad Bajuber, Nomor 471.1/24/429.580.009/2003, tanggal 11 Juni 2003, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Bedali Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.19;

20. 20.Fotokopi Surat Keterangan Kematian atas nama Rugayah, Nomor 417/XI/2007, tanggal 20 Nopember 2007, yang dikeluarkan oleh Lurah Lawang Kecamatan Lawang Kabupaten Malang, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi kode P.20;

A. Saksi;

1. **SAKSI 1**, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai Saudara Sepupu;
- Bahwa yang menjadi pewaris dalam permohonan ini adalah Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pewaris adalah anak kandung dari ayah bernama Abu Bakar bin Muhammad Bajuber dan ibu bernama Rugayah
 - Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 November 2003, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
 - Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 7 November 1976 di KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
 - Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5
 - Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2021 disebabkan karena sakit;
 - Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
 - Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber serta keperluan hukum lainnya;
2. **SAKSI 2**, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KOTA PROBOLINGGO, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa, saksi kenal dengan Para Pemohon karena memiliki hubungan dengan Para Pemohon sebagai saudara Pemohon I;
 - Bahwa pewaris bernama Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber merupakan anak kandung dari Abu Bakar bin Muhammad Bajuber dan Rugayah;
 - Bahwa ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 November 2003 sedangkan ayahnya telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003;

Halaman 9 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal terlebih dahulu sebelum pewaris;
- Bahwa pada tanggal 7 November 1976 di KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxxxxxxxx, pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1;
- Bahwa selama menikah tersebut pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5
- Bahwa pada tanggal 04 Oktober 2021, pewaris meninggal dunia disebabkan karena sakit;
- Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon selaku ahli warisnya juga beragama Islam;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Waris untuk keperluan untuk menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber serta keperluan hukum lainnya;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon melalui Kuasanya menyatakan tidak lagi mengajukan suatu apapun lagi, dan memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan mereka serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon tertanggal 12 Mei 2022, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Probolinggo dengan Nomor 161/Kuasa/IX/2022/PA.Prob tanggal 12 Mei 2022, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo.

Halaman 10 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Para Pemohon pada pokoknya Para Pemohon mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari pewaris yang bernama Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1 s/d P.20 dan 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.1 s/d P.20 tersebut, Majelis berpendapat bahwa alat bukti tersebut secara prosedural memenuhi syarat pengajuan bukti tertulis, berupa fotokopi yang telah dinazegelen cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata *jo.* 165 ayat (1) *Het Herziene Indonesisch Reglement* (HIR) *jo.* Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, alat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat secara formil;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis tersebut memuat keterangan yang berhubungan langsung atau relevan dengan perkara yang diajukan dan khusus dibuat sebagai alat bukti sehingga telah memenuhi persyaratan materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis berpendapat bahwa bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karenanya bukti-bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 yaitu Kartu Tanda Penduduk dan SPTJTM Para Pemohon terbukti bahwa identitas dan alamat Para Pemohon sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, Pengadilan Agama Probolinggo mempunyai kewenangan secara relatif

Halaman 11 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 s/d P.6 tersebut pula, sesuai ketentuan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam (KHI), terbukti bahwa Para Pemohon beragama Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 (Kutipan Akta Nikah) terbukti bahwa Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber dan PEMOHON 1 adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 7 November 1976 di KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.13 s/d P.16 yaitu Kutipan Akta Kelahiran Para Pemohon terbukti bahwa Pemohon II, III, IV dan IV adalah anak kandung dari Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber dan PEMOHON 1;

Menimbang, bahwa bukti surat P.17 (Keterangan Ahli Waris) terbukti bahwa Para Pemohon adalah ahli waris dari Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.18 (Kutipan Akta Kematian Pewaris) terbukti bahwa Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber telah meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.19 (Surat Kematian Ayah Kandung Pewaris) terbukti bahwa Abu Bakar bin Muhammad Bajuber telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.20 (Surat Keterangan Kematian Ibu Kandung Pewaris) terbukti bahwa Rugayah telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2003;

Menimbang, bahwa 2 (dua) saksi Para Pemohon bukan orang yang terlarang menjadi saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formiil sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi Para Pemohon adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki

Halaman 12 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Para Pemohon di atas, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pewaris bernama Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber adalah anak kandung dari ayah bernama Abu Bakar bin Muhammad Bajuber dan ibu bernama Rugayah
2. Bahwa ayah pewaris telah meninggal dunia pada tanggal 16 Mei 2003 dan ibu kandung pewaris meninggal dunia pada tanggal 30 November 2003, begitu pula kakek dan nenek pewaris telah meninggal dulu sebelum pewaris;
3. Bahwa pewaris telah menikah dengan PEMOHON 1 pada tanggal tanggal 7 November 1976 di KUA Kecamatan Kota, xxxx xxxxxxxxxxxx ;
4. Bahwa pewaris telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama: PEMOHON 2, PEMOHON 3, PEMOHON 4, PEMOHON 5
1. Bahwa pewaris meninggal dunia pada tanggal 04 Oktober 2021 disebabkan karena sakit;
2. Bahwa Pewaris hingga meninggalnya beragama Islam begitu pula Para Pemohon juga beragama Islam;
3. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber serta keperluan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan;

Menimbang, bahwa bila norma di atas dihubungkan dengan fakta di atas bahwa pada saat meninggal dunia, Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, maka Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber harus dinyatakan sebagai Pewaris;

Halaman 13 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan Pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam bahwa seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:

- a. dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat para Pewaris;
- b. dipersalahkan secara memfitnah telah mengajukan pengaduan bahwa Pewaris telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam bahwa (1) Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:

a. Menurut hubungan darah:

- Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek;
- Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek;

b. Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda;

(2) Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya: anak, ayah, ibu, janda atau duda

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas bahwa istri, ayah kandung, ibu kandung, nenek dan kakek Pewaris telah meninggal dunia, dengan demikian yang tersisa adalah isteri dan anak kandung Pewaris yaitu Para Pemohon, kesemuanya beragama Islam sebagaimana pewaris dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris sebagaimana ketentuan Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam, serta memenuhi ketentuan ketentuan Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 171 huruf c , Pasal 173, Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, isteri dan anak kandung Pewaris (Para Pemohon) tersebut harus dinyatakan sebagai Ahli Waris dari Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber (Pewaris);

Halaman 14 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kepentingan permohonan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan untuk menetapkan Ahli Waris yang Mustahak dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan penetapan ahli waris yang merupakan perkara *voluntaire*, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber telah meninggal dunia pada tanggal 07 November 1976;
3. Menetapkan ahli waris dari almarhum Muhammad Bajuber bin Abu Bakar Bajuber adalah sebagai berikut :
 1. PEMOHON 1 (isteri);
 2. PEMOHON 2 (anak);
 3. PEMOHON 3 (anak);
 4. PEMOHON 4 (anak);
 5. .PEMOHON 5 (anak);
4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp145000,00 (seratus empat puluh lima ribu);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 12 Oktober 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 16 Rabiul Awwal 1444 *Hijriyah*, oleh kami Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum sebagai Ketua Majelis, Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag dan Mulyadi, S.H.I., M.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan

Halaman 15 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Ricky Rizki Rahmawan, SH sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd

ttd

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag
Hakim Anggota

Dr. Hj. Rizkiyah Hasanah, S.Ag., M.Hum

ttd

Mulyadi, S.H.I., M.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ricky Rizki Rahmawan, SH

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Proses	: Rp.	75.000,-
3. Panggilan	: Rp.	0,-
4. PNBP Panggilan	: Rp.	20.000,-
5. Redaksi	: Rp.	10.000,-
6. Meterai	: Rp.	<u>10.000,-</u>
Jumlah	Rp.	145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Untuk salinan penetapan yang sama bunyinya oleh :

Halaman 16 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Probolinggo,

Mochamad Muttaqien, S.H., M.H

Halaman 17 dari 17 Halaman, Penetapan Nomor 106/Pdt.P/2022/PA.Prob

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)